



PENETAPAN

Nomor 255/Pdt. G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Bintang, Kota Palopo, selanjutnya disebut pengugat;

melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Dusun Tarue, Kabupaten Luwu Utara, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh pengugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat mengajukan surat gugatan, tertanggal 4 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 255/Pdt.G/2014/PA Plp. tanggal 4 Agustus 2014 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2007 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1428 H., pengugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 13/50/II/2007, tertanggal 8 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
2. Bahwa setelah akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Batu Kajang, Kecamatan Pasir, Kabupaten Kutai Kerta Negara, Provinsi Kalimantan

Hal 1 dari 5 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA Plp



Timur selama 4 tahun lalu pindah ke rumah orang tua tergugat di Tarue, Desa Buangin, Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara selama 3 tahun namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa sejak tahun 2009 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh :

- Tergugat melarang penggugat berbelanja menggunakan uang yang diserahkan kepada penggugat;
- Tergugat pernah memukul penggugat;
- Tergugat melarang penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada penggugat;
- Tergugat mau menang sendiri;

4. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2014, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas sehingga penggugat meninggalkan tergugat karena tidak tahan menghadapi kelakuan tergugat yang menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan satu minggu lamanya;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat,
terhadap penggugat,;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabbang, Kabupaten Luwu Utara serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya penggugat mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 255/Pdt.G/2014/PA Plp, dengan alasan akan kembali rukun dengan tergugat dan akhirnya majelis hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil penetapan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata dalam persidangan pertama penggugat bermaksud akan mencabut perkaranya dengan alasan akan rukun kembali bersama tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Hal 3 dari 5 hal. Put. No. 255/Pdt.G/2014/PA Plp



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 255/Pdt.G/2014/PA Plp telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 25 September 2014 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1435 H. oleh kami Drs. H. Moh. Nasri, M.H sebagai Ketua Majelis, Adriansyah, S.HI dan Abdul Rivai Rinom, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Azis, S.HI sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Adriansyah, S.HI.
ttd

Drs. H. Moh. Nasri, M.H.

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Panitera Pengganti,



ttd

Abdul Azis, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp 30.000,00 Untuk salinan.
- ATK Perkara Rp 50.000,00 Panitera,
- Panggilan Rp 290.000,00
- Redaksi Rp 5.000,00
- Meterai Rp 6.000,00 **Drs. A. Burhan, S.H.**

Jumlah Rp 381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).